

SKRIPSI

**KEADILAN RESTORATIF
DI BIDANG REKLAMASI DALAM
PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN**



Diajukan oleh

**NURUL AKMALIA
NIM. 2210211220053**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

**KEADILAN RESTORATIF
DI BIDANG REKLAMASI DALAM
PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**NURUL AKMALIA
NIM. 2210211220053**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG ANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**


LEMBAR PERSETUJUAN
KEADILAN RESTORATIF
DI BIDANG REKLAMASI DALAM
PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN

Diajukan oleh

NURUL AKMALIA
NIM. 2210211220053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
NIP. 198909032022032006

Diketahui
Banjarmasin, Februari 2026
Ketua Program,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEADILAN RESTORATIF
DI BIDANG REKLAMASI DALAM
PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN**

Diajukan oleh

**NURUL AKMALIA
NIM. 2210211220053**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 158/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 FEB 2026

Disahkan
Dekan,




Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari senin tanggal 19 Januari 2026

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Ahcmad Ratomi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.

Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 84/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ini:

Nama : Nurul Akmalia
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220053
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEADILAN RESTORATIF DI BIDANG REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Desember 2025
Yang membuat pernyataan,



Nurul Akmalia
NIM. 2210211220053

MOTO

Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu

(Feast)

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan dengan karena kekuasaannya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan bagi orang-orang yang selalu ada di setiap perjalanan hidup saya:

Abah dan mamah tersayang,

Terima kasih tidak terhingga kepada abah saya **JAMALUDIN** dan mamah saya **SITI SALBIAH** yang selalu berusaha agar saya dapat hidup dengan baik dari sejak saya dilahirkan dan dibawa ke dunia sampai saya telah dewasa. Tanpa usaha dan kasih sayang serta nasihat mereka di setiap perjalanan hidup ini, saya tidak akan dapat berdiri di tempat saya sekarang.

Adik-adik tersayang,

Ucapakan terima kasih saya kepada adik-adik saya yang selalu menemani saya dikala berat, menjadi teman untuk saling memberikan semangat dan terus berada di sisi saya memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih kepada Ibu **Suci Utami** yang telah dengan sabar membimbing saya agar skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Dorongan dan ilmu yang beliau berikanlah yang dapat membuat saya mampu menyelesaikan skripsi saya.

RINGKASAN

Nurul Akmalia. Februari 2026. **KEADILAN RESTORATIF DI BIDANG REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 108 halaman. Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.


Lubang bekas tambang yang tidak direklamasi adalah pelanggaran administratif yang memiliki ketentuan pidana karena jika tidak dilakukan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Namun, dalam penegakan hukumnya yang menggunakan sanksi pidana penjara dan denda sangat tidak mencerminkan wujud perlindungan terhadap kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan hanya dianggap sebagai objek, sehingga sangat sulit untuk menuntut ganti pemulihan ketika dampaknya belum sampai kepada manusia. Hal inilah yang mendorong pemberlakuan lingkungan sebagai korban agar lingkungan dapat dilindungi dengan menggunakan pemidanaan yang baru dan sesuai seperti *restorative justice* yang fokus pada korban.

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian pada skripsi ini menggunakan tipe kekosongan norma artinya lingkungan sebagai korban dan penerapan *restorative justice* pada tindak pidana lingkungan belum diakui secara eksplisit dalam hukum pidana positif. Sehingga penelitian ini bersifat preskriptif evaluatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin terkait untuk kemudian dievaluasi dan diberikan pendapat yang sesuai dengan isu hukum yang diangkat. Analisis ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dikumpulkan dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah: 1. Lingkungan sebagai korban dapat diterapkan sebagai wujud perlindungan secara komprehensif kepada tindak pidana lingkungan yang tidak hanya merugikan korban manusia tapi juga lingkungan. Dalam ilmu korban, lingkungan sebagai korban sudah dikenal melalui teori *green victimology* yang memperluas subjek korban. *Green victimology* sudah banyak diterapkan di negara-negara seperti Baru dan Ekuador. Urgensi penerapan lingkungan sebagai korban dilakukan karena dampak yang ditimbulkan akibat lubang bekas tambang yang tidak direklamasi Selandia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan bahkan bencana ekologis. Tindak pidana lingkungan ini adalah wujud kejahatan struktural artinya tidak hanya pelaku usaha tambang yang tidak melakukan reklamasi yang salah, tetapi juga karena undang-undang yang memberikan celah, serta kurangnya penegakan hukum dan pengawasan oleh pemerintah. Dan kesenjangan ekonomi juga sosial yang menyebabkan masyarakat memilih abai terhadap ketidakpatuhan reklamasi tambang. Kesemuanya bersatu menyebabkan lingkungan tidak memiliki perlindungan yang memadai, sehingga konsep korban dapat dipakai sebagai wujud yang sesuai. Lingkungan tidak bisa mewakili dirinya sendiri karena tidak memiliki mulut untuk berbicara. Oleh karena itu, diperlukan pula perwakilan untuk

mewakili kepentingan lingkungan yang menjadi korban kejahatan atas lubang bekas tambang yang tidak direklamasi. Dijadikannya lingkungan sebagai subjek korban adalah sebagai bentuk pemerolehan pemulihan akibat kerusakan yang kurang mendapat perhatian. Karena pada dasarnya kerusakan yang diabaikan akibat lubang bekas tambang merupakan luka dan kerugian langsung yang tidak dirasakan manusia tapi dapat menyebabkan kekerasan pada manusia.

2. UU PPLH melalui putusan mahkamah konstitusi menjelaskan jika penegakan hukum dilakukan dengan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Hal ini menegaskan, *restorative justice* sebagai model yang sesuai dengan tujuan pemulihan karena berorientasi pada korban yang diterapkan sebelum pidana diterapkan. Salah satu model yang sesuai adalah mediasi penal dengan konsep *restorative justice*, yaitu mempertemukan pihak pelaku, korban, penegak hukum, dan masyarakat untuk mencari solusi bersama yang utamanya adalah pemulihan terhadap kerusakan lingkungan. Namun, perlu diingat jika penerapan *restorative justice* disini untuk memberikan perlindungan kepada korban baik manusia maupun non-manusia yang belum sepenuhnya tercermin dalam UU PPLH, sehingga tidak serta merta menghentikan kasus pidana lingkungan yang tengah berjalan, kecuali untuk kasus yang menyebabkan kerusakan kecil. Kerusakan tersebut dapat diukur melalui dana reklamasi tambang. Dalam hal kerusakan lingkungan terjadi di kawasan hutan adat, dapat dilakukan pendekatan penyelesaian dengan hukum adat yang sudah menunjukkan kesamaan dengan keadilan restoratif.



Nurul Akmalia. Februari 2026. **KEADILAN RESTORATIF DI BIDANG REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat 108 halaman. Pembimbing: Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

ABSTRAK

Kerusakan lingkungan yang timbul akibat lubang bekas tambang yang tidak direklamasi tidak hanya mencakup korban manusia tapi juga korban non-manusia. Namun, Indonesia dalam perlindungan lingkungan secara keseluruhan sebagai korban tindak pidana lingkungan masih sangat lemah karena hanya fokus pada pemidanaan berupa penjara dan denda, sehingga tidak selalu menyentuh pemulihan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan dengan cara melihat kemungkinan penerapan lingkungan sebagai subjek korban dan penggunaan metode pemidanaan baru yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, seperti *restorative justice*.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual kebijakan hukum pidana yang dituangkan melalui teks yang disusun secara sistematis.

Penelitian ini memberikan kesimpulan: (1) Lingkungan sebagai bagian yang juga mengalami kerugian dari kerusakan lingkungan akibat lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dapat diterapkan menjadi korban dengan menggunakan konsep perwakilan, yang dapat menuntut ganti rugi dengan pemulihan kerusakan tanpa menunggu ada korban manusia. (2) *Restorative justice* adalah bentuk penyelesaian kerusakan lingkungan akibat lubang bekas tambang yang tidak direklamasi yang paling sesuai untuk melindungi kepentingan lingkungan sebagai korban. Karena fokus pada perlindungan korban, sehingga penerapannya dapat dilakukan.

Kata kunci: korban, lingkungan, reklamasi tambang, *restorative justice*

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil aalamiin, segala syukur dan puji saya ucapkan untuk Allah SWT yang melalui rahmat-Nya telah mengizinkan untuk saya menyelesaikan skripsi yang berjudul “*KEADILAN RESTORATIF DI BIDANG REKLAMASI DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN SEBAGAI KORBAN*”. terselesaikannya skripsi ini sebagai syarat kelulusan untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil dengan baik tanpa mendapat bimbingan, bantuan, motivasi, masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin memberikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Suci Utami, S.H., M.H., M.Han. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Deden Koswara, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik.

Penulis tentu menyadari jika skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang

dapat menjadi bahan evaluasi dan pelajaran kepada penulis dalam penulisan penelitian ini dan penelitian lainnya.

Banjarmasin, 26 Desember 2025

Nurul Akmalia



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN SAMPUL JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Tipe Penelitian.....	12
3. Sifat Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Jenis Bahan Hukum	13
6. Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Korban.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Penal.....	19

C. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	20
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif	31
E. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Struktural.....	33
F. Tinjauan Umum Tentang Tambang	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Lingkungan Sebagai Subjek Korban Dalam Kejahatan Struktural Akibat Tindak Pidana di Bidang Reklamasi	49
B. Penerapan Keadilan Restoratif Yang Dapat Dilakukan Terhadap Kerusakan Lingkungan Yang Ditimbulkan oleh Tindak Pidana di Bidang Reklamasi	71
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
RIWAYAT HIDUP	87
DAFTAR PUSTAKA.....	87

